



PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR : PM.55/PW.204/MKP/2008

TENTANG

**PEMANFAATAN JASA TEKNIK FILM DALAM NEGERI DALAM KEGIATAN
PEMBUATAN DAN PENGGANDAAN FILM NASIONAL SERTA
PENGGANDAAN FILM IMPOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan perfilman nasional secara menyeluruh, dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk mendorong semua sektor perfilman nasional agar bertumbuh secara berimbang;
 - b. bahwa guna mempercepat alih teknologi, mewujudkan kemandirian dan meningkatkan kemampuan anak bangsa, perlu memanfaatkan fasilitas jasa teknik film dalam negeri secara optimal dalam kegiatan pembuatan dan penggandaan film nasional serta penggandaan film impor;
 - c. bahwa ketentuan mengenai kegiatan pembuatan dan penggandaan film yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Penerangan Nomor 37/KEP/MENPEN/1990 tentang Kebijakan Pemrosesan Akhir Kegiatan Produksi Film Indonesia perlu disesuaikan dengan kondisi keadaan sekarang ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu mengatur mengenai pemanfaatan jasa teknik film dalam negeri dalam kegiatan pembuatan dan penggandaan film nasional serta penggandaan film impor yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3541);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 12);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PEMANFAATAN JASA TEKNIK FILM DALAM NEGERI DALAM KEGIATAN PEMBUATAN DAN PENGGANDAAN FILM NASIONAL SERTA PENGGANDAAN FILM IMPOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik dan/atau lainnya.
2. Jasa Teknik Film adalah penyediaan jasa tenaga profesi dan/atau peralatan yang diperlukan dalam proses pembuatan film serta usaha pembuatan reklame film.

3. Produksi film adalah kegiatan membuat film, baik dalam bentuk film cerita, film non cerita maupun film iklan.
4. Penggandaan film nasional adalah kegiatan memperbanyak release copy film nasional baik untuk dipertunjukkan di Indonesia maupun untuk diekspor.
5. Penggandaan film impor adalah kegiatan memperbanyak release copy film asing yang diimpor untuk dipertunjukkan di Indonesia.
6. Menteri adalah Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film.
8. Direktur adalah Direktur Perfilman.

BAB II

PEMANFAATAN JASA TEKNIK DALAM NEGERI

Bagian Pertama

Film Nasional

Pasal 2

- (1) Dalam kegiatan pembuatan dan penggandaan film nasional wajib memanfaatkan secara optimal fasilitas jasa teknik film yang tersedia di dalam negeri.
- (2) Jasa teknik film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan jasa teknik dalam negeri yang mempunyai izin usaha perfilman di bidang jasa teknik film.

Pasal 3

- (1) Dalam hal suatu proses pembuatan film nasional belum dapat dilaksanakan oleh perusahaan jasa teknik film dalam negeri dapat memanfaatkan jasa teknik film di luar negeri.
- (2) Pemanfaatan jasa teknik film luar negeri dapat dilakukan oleh perusahaan jasa teknik film dalam negeri atau oleh produser yang bersangkutan.
- (3) Pemanfaatan jasa teknik film luar negeri dilaksanakan setelah mendapat izin dari Menteri c.q Direktur Jenderal.

Pasal 4

- (1) Hasil pemanfaatan jasa teknik film luar negeri baik berupa master negatif film atau dupe negatif film yang akan dibawa masuk ke Indonesia dapat disertai 1 (satu) contoh copy film jadi.
- (2) Hasil pemanfaatan jasa teknik film luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dipertunjukkan di Indonesia, kegiatan penggandaannya harus menggunakan jasa teknik film dalam negeri yang telah memiliki izin usaha perfilman di bidang jasa teknik film.

Bagian Kedua Film Impor

Pasal 5

- (1) Impor film seluloid hanya dapat dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Master negatif film; atau
 - b. Dupe negatif film yang merupakan hasil reproduksi dari master negatif film.
- (2) Impor film seluloid dalam bentuk master negatif atau dupe negatif film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan 1 (satu) contoh copy film jadi.
- (3) Penggandaan copy film impor yang akan dipertunjukkan di Indonesia wajib menggunakan jasa teknik film di Indonesia.
- (4) Jasa teknik film sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perusahaan jasa teknik dalam negeri yang mempunyai izin usaha perfilman di bidang jasa teknik film.

BAB III

ALIH PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Pasal 6

Dalam rangka alih pengetahuan dan teknologi perfilman, setiap produser yang menggunakan jasa teknik di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus didampingi minimal 1 (satu) orang tenaga kerja jasa teknik film dalam negeri.

Pasal 7

- (1) Pemrosesan produksi film nasional yang menggunakan jasa teknik film luar negeri terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Menteri c.q Direktur Jenderal dengan menggunakan formulir sesuai Lampiran Format Contoh 1.
- (2) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Direktur Jenderal dengan menggunakan formulir sesuai Lampiran Format Contoh 2.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (4) Dalam hal permohonan belum dapat disetujui, Direktur Jenderal wajib memberitahukan kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan beserta alasannya.

BAB IV PERTUNJUKAN DAN PENAYANGAN FILM

Pasal 8

Bioskop atau media elektronik dilarang mempertunjukkan atau menayangkan film nasional dan film impor sebelum dinyatakan lulus sensor oleh Lembaga Sensor Film.

Pasal 9

Film nasional maupun film impor yang dapat diberikan Tanda Lulus Sensor oleh Lembaga Sensor Film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya diperkenankan untuk copy film hasil penggandaan perusahaan jasa teknik film dalam negeri yang telah memiliki izin usaha jasa teknik film.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 10

Pengawasan pembuatan film nasional yang memanfaatkan jasa teknik film luar negeri, dan penggandaan copy film nasional dan impor, dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal up. Direktur dan dapat melibatkan instansi dan/atau asosiasi film terkait.

BAB VI SANKSI

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 2, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 8 khusus mengenai pelanggaran bioskop yang mempertunjukkan film tanpa Tanda Lulus Sensor dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin oleh Menteri c.q Direktur Jenderal.
- (2) Pencabutan izin dilaksanakan setelah diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan selang waktu 1 (satu) bulan setiap peringatan.

Pasal 12

Pelanggaran terhadap Pasal 8 oleh media elektronik yang menayangkan film tanpa Tanda Lulus Sensor dapat dikenakan sanksi administratif oleh instansi yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang media elektronik.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, peraturan yang mengatur mengenai jasa teknik film yang ada sebelum ditetapkan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009.
Menempatkan Peraturan Menteri ini dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2008

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,



Ir. JERO WACIK, SE

FORMULIR PERMOHONAN
PENGGUNAAN JASA TEKNIK FILM LUAR NEGERI

Nomor :

H a l : Permohonan Penggunaan Jasa Teknik Film Luar Negeri

Lamp. : 1 (satu) berkas

Kepada

Yth. Bapak Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI,
melalui Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film.

di

Jakarta

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Proses Pembuatan Film Nasional Dengan Menggunakan Jasa Teknik Film Luar Negeri untuk pembuatan film :

Judul :

Sehubungan kelengkapan permohonan, bersama ini kami sampaikan data dan lampiran yang diperlukan :

A. DATA PEMOHON

1. Nama lengkap :
2. Jabatan dalam perusahaan :
3. Alamat dan No. Telepon :

B. DATA PERUSAHAAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor IUP :
3. Nama Pimpinan/Penanggung Jawab :
4. Alamat Kantor :
No. Telepon/Faks :
Email :

C. DATA JASA TEKNIK FILM LUAR NEGERI YANG DIGUNAKAN

1. Nama Perusahaan :
2. Nama Pimpinan/Penanggung Jawab :
3. Alamat Kantor :
4. No. Telepon/Faks :
Email :
5. Jasa Teknik Film :
 - a. Alat shooting :
 - b. Telesinema :
 - c. Penyuntingan offline :
 - d. Penyuntingan online :
 - e. Efek khusus (special effects):
 - f. Animasi :
 - g. Kinetransfer :
 - h. Jasa teknik lainnya :

D. DATA PRODUKSI

- a. Merek :
- b. Judul :
- c. Produsen :
- d. Durasi :
- e. Biro Iklan :
- f. Rumah Produksi :
- g. Bahan Baku Pembuatan Film : Format Seloluid/Format Digital*)
- h. Jadwal Shooting :

E. LAMPIRAN PERSYARATAN

Deskripsi kreatif dan alasan penggunaan Jasa Teknik Film Luar Negeri.

Demikian, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

....., 20

Pemohon,

Pimpinan/Penanggung Jawab

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

I	P	J	T	L	N
---	---	---	---	---	---

IZIN PENGGUNAAN JASA TEKNIK FILM
LUAR NEGERI

NOMOR :

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : Surat
No. tanggal
Tentang Permohonan Penggunaan Jasa Teknik Film Luar Negeri
- Memutuskan : Memberikan Izin Penggunaan Jasa Teknik Film Luar Negeri untuk proses pembuatan film nasional berjudul :

- | | |
|--|--|
| | |
|--|--|
1. Nama Perusahaan :
 2. Nama Pimpinan/Penanggung Jawab :
 3. Alamat Kantor dan No. Telepon :
 4. Jenis Produksi :
 5. Lokasi Shooting :
 6. Jadwal Shooting :
 7. Sutradara :
 8. Pemeran Utama :
 9. Daftar sumber daya asing yang Dipakai :
 10. Catatan untuk LSF :

Dengan ketentuan :

Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Penggunaan Jasa Teknik Film Luar Negeri tersebut di atas belum juga dimulai, maka IPJT-LN ini dinyatakan batal terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Izin Penggunaan Jasa Teknik Film Luar Negeri.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal _____

A.N. MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DIREKTUR JENDERAL NILAI BUDAYA SENI DAN FILM

ttd

(.....)

Tembusan : Kepada

1. Yth. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI;
2. Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan RI.